BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan menurut *syara'* adalah suatu akad yang kemudian diresmikan sesuai dengan ketentuan syariat untuk menghalalkannya, antara laki-laki dan perempuan keduanya saling membahagiakan.[1] Dari definisi tersebut sehingga dapat diartikan bahwa pernikahan adalah ikatan suci dan sacral yang didirikan atas perintah agama, dan masing-masing pasangan, memiliki kewajiban moral kepada Allah SWT dan kepada pasangannya.

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juga dibahas bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Adapun Bab II Kompilasi Hukum Islam menjelaskan pengertian perkawinan dan tujuannya dinyatakan dalam pasal 2 dan 3 sebagai berikut:

"Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuatatau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah"(Pasal 2).

"Perkawinan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mwaddah dan rahmah" (Pasal 3).

Pengertian-pengertian di atas mendeskripsikan makna pernikahan secara eksplisit yang juga terdapat dalam al-Quran. Al-Quran benar-benar memperhatikan masalah perkawinan dengan menerangkan hubungan rohani dan jasmani antara suami-istri dan menerangkan bahwa di antara keduanya terdapat ikatan yang sangat erat sekali (mitsaqan ghalidzan) yang membawa keduanya kepada kasih saying serta izin Allah SWT akan menjaganya dari kedurhakaan dan permusuhan.

Maraknya tindakan kekerasan yang terjadi pada masyarakat muslim khususnya, selain dilatari atas sikap superioritas suami juga dilatari oleh sikap

[1] Ghazali, A.R. *Fikih Munakahat*,(Jakarta:Kencana, 2006) hlm 7

dan pemahaman keagamaan. Pemahaman agama yang selama ini diyakini umat Islam adalah jika isteri melakukan tindak kedurhakaan terhadap suami berarti ia dianggap telah melakukan nusyuz. Bentuk kedurhakaan tersebut ditandai dengan ketidakpatuhan dan pembangkangan, isteri dianggap merasa lebih tinggi dari suami, atau keluar rumah tanpa izin suami. Jika isteri melakukan tindakan-tindakan ini maka suami punya wewenang untuk menghukumnya dengan tiga macam sanksi secara bertahap yaitu menasehati, menjauhi tempat tidur, dan memukul isteri.2 Konsekuensi logis dari adanya ikatan antara suami-istri tersebut adalah timbulnya hak dan kewajiban di antara keduanya yaitu hak istri untuk dipenuhi oleh suaminya dan sebaliknya, serta hak bersama yang harus ditanggung bersama.

Problematika dalam hubungan suami-istri kerapkali muncul karena terdapat ketimpangan hubungan antara suami-istri. Ketimpangan tersebut terjadi karena adanya pembangkangan yang dilakukan oleh salah satu pihak, baik istri maupun suami. Dalam diskursus Islam, pembangkangan yang dilakukan oleh salah satu pihak dinamakan dengan nusyuz. Namun hampir semua ulama-ulama fiqih (fuqoha) memberikan penegasan secara tendensius bahwa nusyuz merupakan bentuk ketidaktaatan dan pembangkangan yang dilakukan oleh istri terhadap suami.3

Menurut mayoritas ulama tindakan suami dalam mengatasi nusyuznya isteri ini didukung oleh beberapa teks nas, di antaranya surat an-Nisa' ayat 34, al-Baqarah ayat 223 dan sebuah riwayat yang menyatakan bahwa isteri tidak boleh keluar rumah tanpa izin suami. Keseluruhan teks nas ini menambah kuat keyakinan dan pemahanan para ulama bahwa suami memiliki otoritas yang tinggi terhadap isteri, termasuk jika isteri melakukan suatu tindakan kedurhakaan. Akan tetapi ironisnya kewenangan pelaksanaan eksekusi hukum terhadap nusyuz isteri sering dilanggar oleh banyak suami yang akhirnya menjurus kepada tindak kekerasan berupa penelantaran dan penganiayaan

[2] Wahbah al Zuhaili*, al Fiqh al Islām wa Adillatuhū ,* Juz. IX, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1997), hlm. 6597.
[3] Umar N. *Ketika Fiqih Membela Perempuan.*,(Jakarta:PT Elix Media Komputindo, 2014), hlm 29

terhadap isteri karena dianggap telah mengabaikan kewajibannya.4 Meskipun para ulama menyatakan bahwa ketiga sanksi hukum ini bertujuan hanya sebagai pengajaran dan peringatan terhadap isteri sehingga eksekusinya tidak boleh menyakiti fisik, namun kenyataannya banyak suami yang tidak mengindahkan hal tersebut.5 Kata nusyuz ditemukan dalam al-Qur'an yang berarti bahwa nusyuz adalah tentang sikap yang tidak lagi sebagaimana semestinya, perilaku menyimpang dalam wujud ketidakpatuhan terhadap aturan-aturan dalam berumah tangga dengan meninggalkan kewajibannya, baik yang datang dari istri maupun dari suami.6 Dengan makna lain, nusyuz secara umum mempunyai pengertian perubahan sikap salah seorang diantara suami-istri.

Menurut Asmu'i realita yang terjadi di masyarakat amat banyak penafsiran nusyuz yang dipahami hanya dari pihak istri terhadap suami saja, sedangkan suami kepada istri tidak bisa dikategorikan nusyuz. Sebagai contoh, istri bisa termasuk melakukan nusyuz apabila menolak diajak berhubungan seksual, padahal sang istri merasa letih karena penat bekerja seharian. Dalam hal ini untuk menjustifikasi suatu tindakan istri termasuk nusyuz atau tidak dengan segenap konsekuensinya, harus dilihat secara adil. Peristiwa yang melatar belakangi sikap dan tindakan istri harus dilihat melalui perspektif kedua belah pihak (suami-istri) secara bersama-sama.7

Dari beberapa uraian di atas, penulis menilai penting adanya telaah kembali konsep nusyuz dalam rumah tangga dewasa ini. Menurut Nely Sama Kamalia, yang mengaitkan konsep nusyuz dengan teori kosmologi mengungkapkan hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa konsep nusyuz konservatif sangat terpengaruh oleh budaya yang khas patriarki, sebagian

---

[4] Saepa Yusnalaili, Penelantaran istri dalam Rumah Tangga sebagai Bentuk Kekerasan terhadap Perempuan: Tinjauan Hukum Islam atas UU KDRT, E-Theses UIN Mataram 2017, http://etheses.uinmataram.ac.id/447/

[5] Kementerian Agama RI, Al Qur'an dan Tafsirnya, Jilid. II, (Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), hlm. 163.

[6] Rahman, D. A. *Mengembangkan Etika Berumah Tangga Menjaga Moralitas Bangsa Menurut al - Qur'an.*. (Bandung: Nuansa Aulia,2006), hlm 94

[7] Asmu'I "*Berlindung Dibalik Nuysuz*" Volume 3 Nomor 2(April, 2022) hlm 4

penafsir menerjemahkan nusyuz sebagai ketidaksetiaan dan perilaku buruk hanya dari pihak istri.

Dari pengamatan yang penulis perhatikan, maka tujuan mendasar daripada penelitian ini ialah dekontruksi konsep nusyuz dalam tinjuan Kompilasi Hukum Islam dan Faqihuddin Abdul Kodir agar mengikis ketimpangan tafsir terhadap nusyuz dalam KHI yang hanya menyasar istri, dengan membandingkannya secara kritis dengan pendekatan mubadalah sebagai alternatif yang lebih adil gender. Sehingga permasalahan ini diangkat dalam sebuah judul "DEKONSTRUKSI MAKNA NUSYUZ DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN PEMKIRAN FAQIHUDDIN ABDUL KODIR: KAJIAN KOMPARATIF"

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Dekonstruksi *Nusyuz* perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI)?
2. Bagaimana Dekonstruksi *Nusyuz* perspektif Faqihudin Abdul Kodir
3. Bagaimana Analisis Studi Perbandingan *Nusyuz* perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Faqihudin Abdul Kodir, sera dampaknya bagi hukum Islam normatif?

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
   a. Untuk memahami Dekonstruksi *Nusyuz* perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI).
   b. Untuk memahami Dekonstruksi *Nusyuz* perspektif Faqihudin Abdul Kodir.
   c. Untuk menganalisis Studi Perbandingan Dekonstruksi *Nusyuz* perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Faqihudin Abdul Kodir, serta dampaknya bagi hukum Islam Normatif dewasa ini.

2. Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini peneliti berharap akan mendatangkan manfaat sebagai berikut:

a. Secara teoritis dapat menambah wawasan keilmuan terutama tentang Dekonstruksi *nusyuz.*
b. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi pembaca dan menjadi salah satu sumber referensi untuk penelitian para peneliti selanjutnya.

D. Kerangka Konseptual

Sebagaimana yang ditegaskan dalam Q.S. An-Nisa' (4:34 dan 128), term *nusyuz* terkait dengan problematika suami istri dalam kehidupan rumah tangga. Ayat 34 membicarakan tentang *nusyuz* istri, sedangkan *nusyuz* suami ditegaskan dalam ayat 128. Adapun *nusyuz* dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu sebuah sikap ketika istri tidak mau untuk melaksanakan kewajibannya yaitu berbakti lahir dan batin kepada suami, yang termaktub dalam Pasal 84 ayat 1 hanya terbatas kepada pihak istri. *Nusyuz* menurut Faqihuddin Abdul Kodir dalam teori *mubâdalah*, yaitu berlaku bagi suami atau istri.

Term diatas menerangkan solusi yang dapat ditempuh oleh masing-masing pihak suami istri ketika menemukan pasangannya telah melakukan nusyuz. Berdasarkan hal ini dapat diambil pemahaman bahwa nusyuz merupakan bagian dari konflik yang terjadi antara suami dan istri. Hal ini sangatlah wajar mengingat perjalanan setiap rumah tangga tidak akan selalu berjalan mulus dan adem ayem. Penyatuan dua karakter yang memiliki sifat dan ego berbeda setidaknya akan menimbulkan gesekan-gesekan dalam rumah tangga. Gesekan tersebut akan senantiasa muncul dalam bentuk dan variasi yang beragam. Kebijakan dan kearifan suami istri dalam menyikapi dan menyelesaikan segala persoalan yang melanda, akan membuat hubungan mereka menjadi semakin kokoh dan kuat.

Beranjak dari aspek kebahasaan yaitu sesuatu yang tinggi, nusyuz dimaknai para ulama dengan tindakan durhaka dan kebencian suami atau istri

kepada pasangannya.8 Akan tetapi dalam perjalanannya, makna durhaka lebih mendominasi nusyuz istri, sedangkan nusyuz suami lebih cenderung dimaknai dengan kebencian. Pembedaan ini berkemungkinan dilatari oleh ketidakpantasan penyatuan makna nusyuz terhadap suami dan istri.

Nusyuz istri sebagaimana yang diterangkan dalam Q.S. An-Nisa' (4:34) mengajarkan tiga jenis solusi yang dapat dilakukan untuk meredam dan memperbaikinya. Meskipun ayat tersebut tidak menjelaskan pihak mana yang berwenang untuk mengatasi nusyuz istri ini, namun mayoritas ulama menyatakan bahwa ayat 34 ditujukan kepada suami yang merupakan pasangan istri dalam rumah tangga.9 Ketiga upaya yang dapat dilakukan ketika mulai terlihat nusyuz istri adalah melalui pemberian nasehat, menjauhi tempat tidur, dan memukul. Selanjutnya mayoritas ulama juga menyatakan bahwa ketiga upaya ini bukan bersifat alternatif, namun harus dilakukan secara bertahap. Artinya jika upaya pertama telah berhasil menyadarkan istri dari ke-nusyuz-annya, maka upaya selanjutnya tidak boleh diteruskan. Namun sebaliknya, jika ternyata upaya pertama tidak berhasil, maka upaya kedua dan ketiga dapat dilanjutkan.10 Pelaksanaan secara bertahap ini ditetapkan lantaran para ulama menganggap bahwa tujuan akhir yang hendak dicapai adalah memberi pengajaran secara baik kepada istri. Dengan demikian unsur mendidik (ta'dib) dalam ketiga upaya ini sangat diutamakan.

Berbeda dalam mengatasi nusyuz suami, sebagaimana yang diterangkan dalam ayat 128, solusi yang ditawarkan tidaklah sama. Mayoritas ulama juga menyatakan bahwa ayat ini ditujukan kepada istri untuk mengatasi suaminya yang *nusyuz.* Akan tetapi solusi yang diberikan ayat 128 ini cuma satu yaitu perdamaian. Artinya kekhawatiran istri terhadap nusyuz suami dapat diselesaikan dengan mengadakan perjanjian dan perdamaian di antara mereka. Kendati ayat ini tidak menjelaskan bagaimana bentuk perdamaian tersebut,

---

[8] Al Qurṭubi. *Al Jāmi' li Aḥkām al Qur'ān. Juz. VI*, (Beirūt: Muassasah al Risālah, 2006), h. 282. Lihat juga Muhammad 'Ali al Ṣābūni, *Rawā'iu al Bayān Tafsĭr Ayāt al Aḥkām min al Qur'ān. Juz. I.* (Damaskus: Maktabah al Ghazāli, 1980).
[9] Muhammad 'Ali al Ṣābūni, *Rawā'iu al Bayān Tafsĭr Ayāt al Aḥkām min al Qur'ān. Juz*. I. h. 465.
[10] Wahbah al Zuhaili, *al Fiqh al Islām wa Adillatuhū, Juz. IX*, h. 6597.

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

namun para ulama memahaminya dengan banyak cara. Di antaranya adalah dengan kerelaan istri atas pengurangan hak-haknya dalam nafkah dan kasih sayang, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Saudah binti Zam'ah, istri Rasulullah.11 Jika suami mempunyai istri lebih dari satu, maka sang istri dapat merelakan sejumlah nafkahnya atau jumlah harinya bersama suami. Hal ini ditujukan agar istri tetap berada dalam naungan dan ikatan pernikahan dengan suami.

Diskursus *nusyuz* ini merupakan kajian yang menarik dan tidak menutup kemungkinan untuk dikaji lebih mendalam. Hal ini dikarenakan alur dan ketetapan nusyuz merupakan hasil pemahaman dan pemikiran para ulama yang bersifat dan berkekuatan relatif. Sehingga dalam penelitian ini memunculkan sebuah konsep yang mengiringi pemaknaan kembali melalui dekontruksi konsep nusyuz. Dekontruksi yang dipopulerkan Derrida pada dasarnya digunakan sebagai proses atau metode. Maksudnya suatu tindakan dari subjek untuk mempertanyakan, membongkar suatu objek yang tersusun dari berbagai unsur. Pembongkaran yang dilakukan merupakan suatu tindakan yang radikal karena berani menghancurkan yang sudah tertata rapi, bahkan berani membongkar konsep yang diagungkan saat itu. Pembongkaran yang amat berani, kuat dan argumentatif membuat Derrida sebagai salah satu tokoh postrukturalis dan postmodernis yang disegani saat itu.

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

E. Tinjauan Pustaka

Dalam penulisan tesis ini peneliti menggunakan hal penelitian terdahulu yang dapat dijadikan kajian sebagai acuan penelitian, diantaranya:

1. Jurnal berjudul "Peran lstri Sebagai Wanita Karier Dalam Perspektif Islam Dan Pengaruhnya Terhadap Angka Perceraian Indonesia yang disusun oleh Astri Dwi Andriani. Tulisan ini berisi sajian Tenomena pergeserait peran dan fungi suum late terjadi pada bampir semua lapisan masyarakat. Di Indonesia, banyak ditemukan istri yang bertindak sebagai kepala rumah

[11] Hadis ini diriwayatkan Abu Daud dan Ḥakim. Al Tirmizi menetapkan status *ḥasan gharĩb* pada riwayat ini. Lihat Al Shaukāni, *Nail al Awṭar Sharh Muntaqa al Akhbar min Ahadĩth Sayyid al Akhyar, Juz VI*, h. 218-219.

tangga yang berperan mencari nafkah. Istri yang bekerja di ranah publik, menghasilkan uang dan dilekhini dalam waktu lama dem mencapai prestasi disebut wanita karier. Terdapat konsekuensi bagi wanita karier yaitu adanya peran ganda dalam waktu bersamaan antara pekerjaan dengan keluarganya. Tidak ada satupun ayat dalam Al-Qur'an maupun hadits yang melarang perempuan untuk bekerja, akan tetapi baik istri maupun suami harus menjalankan hak dan kewajibannya dengan baik, karena angka tertinggi perceraian disebabkan oleh ketidakharmonisan dalam rumah tangga.

2. Jurnal berjudul Konstalasi Isteri Karier Dengan Meningkatnya Kasus Perceraian Di Kabupaten Sijunjung yang disusun oleh Nori Bahar, Sri Yunartı dan Kamila Herti Tulisan ini berisi hubungan istri sebagai wanita karir berpengaruh positif dan negatif terhadap keharmonisan rumah tangga seseorang. Tidak atas kesetaraan/kesepadanan suami dan istri. Dampak dari isteri karir kurangnya waktu untuk keluarga, Kurang perhatian terhadap suami dan anak kewajiban selaku isteri dan ibu terkurang dengan banyaknya waktu utuk bekerja, terjadinya selingkuh, suami berlaku poligami.dan KDRT. Pola pemenuhan nafkah keluarga dapat dikelola bersama fungsi dan peran dilakukan berdasarkan musyawarah baik bersifat Publik maupun domestik. Hukum keluarga menentukan dalam KHI pasal 79 ayat 1. Hak dan kewajiban suami isteri. adanya batasan karir yang dilakukan oleh isteri, perlunya izin suami, selama ia menjaga batasan yang telah ditetapkan oleh syari"at, adanya dukungan dari keluarga serta tentunya izin dari suaminya.
3. Jurnal berjudul Fenomena Perceraian Di Kalangan Wanita Kaririahun 2020-2021 Perspektif Hukum Islam (Studi Di Pengadilan Agama Sungguminasa) yang disusun Hijriah Mahrani Anwar, Lomba Sultan dan Hadi Daeng Mapuna. Tulisan ini menjawab tiga sub masalah yaitu 1. Bagaimana Tingkat Perceraian di Kalangan Wanita Karir di Pengadilan Agama Sanggunina 2. Bagaimana Dumpuk serjadinya Perceraian di

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

Kalangan Wanita Karir di Pengadilan Agama S Bagaimana Ketentuan Hokum Islam terhadap Perceraian di Kalangan Wanlis Karl?

4. Penelitian Garrin Esyad Aulia (2020) dengan membahas "Peran Perempuan Kepala Keluarga (Pekka) dalam Menjaga Ketahanan Keluarga di Tengah Kerenianan yang Melingkupinya" Tulisan ini menunjukan beberapa factor yang mendorong ketahuta keluarga ditinjau dari perun perempuan sebagai bagian dari keluarga.
5. The SMERU Reearch Institute "Menguak Keberadaan dan Kehidupan Perempuan Kepala Keluarga (Analisis Kemiskinan dan Ketimpangan) menyajikan analisis deskriptif hasil sensus keluarga yang dilakukan oleh Sekretariat Nasional Perempuan Kepala Keluarga (Seknas PEKKA) bersama komunitas pekka di 111 desa wilayah kerja PEKKA yang lokasinya tersebar di 17 provinsi, 19 kabupaten, dan 35 kecamatan. Pendataan dilakukan dengan mengadopsi Sistem Pemantauan Kesejahteraan Berbasis Komunitas (SPKBK). Pendataan dilakukan pada 2011-2012 oleh anggota pekka dan penduduk lokal lainnya. Jumlah total keluarga yang didata mencapai 89.960 keluarga, terdiri atas 15.644 keluarga yang dikepalai perempuan (KKP) dan 74.316 keluarga yang dikepalai laki-laki (KKL) Penduduk yang didata berjumlah 321.487 orang, terdiri atas 159.210 perempuan dan 162.277 laki-laki. Data yang terkumpul dianalisis oleh tim dari Seknas PEKKA dan Lembaga Penelitian SMERU.
6. Buku Dekonstruksi Nusyuz (Solusi Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga), penelitian yang dilatari oleh maraknya fenomena kekerasan yang dialami kaum perempuan khususnya dalam rumah tangga. Tindak kekerasan yang kebanyakan dilakukan oleh suami sering kali dipicu oleh alasan ketidaktaatan isteri. Berdalih dengan tuntutan agama Islam, kesalahan-kesalahan yang dilakukan isteri dianggap suami sebagai bentuk kedurhakaan yang dikenal dengan nama nusyuz. Tanpa bekal pemahaman yang cukup terkait apa yang dimaksud dengan nusyuz dan bagaimana cara penyelesaiannya, kebanyakan oknum suami bertindak sewenang-wenang

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

lantaran menganggap dirinya sebagai kepala keluarga yang berkuasa penuh atas isterinya.

7. Buku Fikih Munakahat 2, buku yang mengkombain antara pendapat fuqahah, baik fuqaha Salaf maupun Khalaf, begitupula dengan kebijakan-kebijakan pemerintah sebagaimana yang tertuang dalam UU No.1/1974 tentang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta beberapa fatwa MUI yang terkait dengan hukum perceraian dan berbagai permasalahannya. Secara rinci buku ini memuat beberapa paket penting meliputi; 1)Perceraian, 2) Khuluk, 3) Cerai Gugat, 4) Ta'lik Talak, 5) Zhihar, 6) Ila', 7) Li'an, 8) Fasakh, 9) Nusyuz, Syiqaq dan Fungsi Hakamain (Juru Damai), 10) Iddah, 11) Rujuk, 12) Hadhanah, 13) dan Harta Gono-gini.

F. Metodologi Penelitian

1. Metode dan Pendekatan Penelitian

   a. Metode Penelitian

      Metode merupakan suatu cara yang dipakai, sedangkan kebenaran yang akan diungkapkan merupakan tujuan. Penggunaan metode dimaksudkan agar sesuatu kebenaran yang diungkapkan merupakan tujuan. Selain itu juga dimaksudkan agar sesuatu kebenaran yang diungkapkan benar-benar dibentangi oleh sejumlah bukti ilmiah yang kuat. Karena itu metode dapat diartikan sebagai prosedur atau rangkaian cara yang sistematik dalam menggali kebenaran ilmiah dalam rangka melahirkan sejumlah pengetahuan.[12]

      Dalam strategi penulisan ini, penulis menggunakan metode deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif digunakan untuk menjawab suatu masalah dengan mengumpulkan, menyusun, dan menganalisis secara mendalam data yang diperoleh, kemudian hasil data tersebut dibandingkan dari satu data ke data lainnya.

[12] Mukhtar, *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*, (Jakarta: Referensi, 2013), hal. 30

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang datanya dikumpulkan, bukan berupa angka-angka melainkan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa hasil dari wawancara, observasi dan dokumentasi dalam penelitian.

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui kepustakaan *(library research)*. Yaitu cara pengumpulan data dengan merujuk kepada buku-buku yang ada relevansinya dengan permasalahan, baik buku-buku karangan para sarjana Islam maupun pakar-pakar lainnya.

2. Jenis Penelitian dan Sumber Data

a. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya, Penulisan tesis ini merupakan suatu penulisan yang menitik beratkan pada penelitian deskriptif yang mana penelitian tersebut adalah salah satu dari jenis penelitian yang termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan strategi penelitian dimana di dalamnya peneliti menyelidiki kejadian, fenomena kehidupan individu-individu dan meminta seorang atau sekelompok individu untuk menceritakan kehidupan mereka. Informasi ini kemudian diceritakan kembali oleh peneliti dalam kronologi deskriptif. Karakteristik dari deskriptif sendiri adalah data yang diperoleh berupa kata- kata, gambar, dan bukan angka-angka seperti penelitian kuantitatif

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengungkap kejadian atau fakta, fenomena, keadaan yang terjadi dan berlangsung saat peneliti melakukan penelitian dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi. Penelitian ini menafsirkan dan menguraikan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi didalam suatu masyarakat, pertentangan antara dua keadaan atau lebih, hubungan antar variabel yang timbul, perbedaan antara fakta yang ada serta pengaruhnya terhadap suatu kondisi.

b. Sumber Data

Sumber data yang diambil dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder. Data primer adalah sumber data yang diperoleh

langsung dari sumber asli Sumber data primer yang digunakan penulis dalam penulisan ini adalah buku-buku yang membahas *nusyuz* perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan karya Faqihuddin Abdul Kodir. Sumber data sekunder didapat dengan cara melakukan teknik-teknik kepustakaan seperti mencari, melihat dan membuka situs dan buku-buku ilmiah serta interpretasi pihak lain yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengertian teknik pengumpulan data menurut Arikunto adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data, di mana cara tersebut menunjukan pada suatu yang abstrak, tidak dapat di wujudkan dalam benda yang kasat mata, tetapi dapat dipertontonkan penggunaannya. Data merupakan bahan penting yang digunakan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan atau menguji hipotesis dan mencapai tujuan penelitian. Oleh karena itu, data dan kualitas data merupakan pokok penting dalam penelitian karena menentukan kualitas hasil penelitian. Data diperoleh dari suatu proses yang disebut pengumpulan data. Menurut Ulber Silalahi pengumpulan data adalah satu proses mendapatkan data empiris melalui responden dengan menggunakan metode tertentu.[13]

Metode pengumpulan dokumen yang digunakan oleh penulis adalah proses pengumpulan dan penggalian data dari sumber data primer dan sekunder. Oleh karena itu, karena sumber datanya tekstual, maka teknik dokumentasi merupakan pendekatan pengumpulan data yang terbaik untuk penulisan ini. Karena ini adalah jenis penulisan kepustakaan, maka penulis mengumpulkan data dalam bentuk dokumentasi.Dokumentasi, dari asal kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis. Dalam pelaksanaan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku,

[13] Silalahi, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2009), hal. 280

majalah, dokumen, peraturanperaturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya.[14]

4. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif dilakukan apabila data empiris yang diperoleh adalah data kualitatif berupa kumpulan berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka serta tidak dapat disusun dalam kategori-kategori/struktur klasifikasi. Data bisa saja dikumpulkan dalam aneka macam cara (observasi, wawancara, intisari dokumen, pita rekaman) dan biasanya diproses terlebih dahulu sebelum siap digunakan (melalui pencatatan, pengetikan, penyuntingan, atau alih-tulis), tetapi analisis kualitatif tetap menggunakan kata-kata yang biasanya disusun ke dalam teks yang diperluas, dan tidak menggunakan perhitungan matematis atau statistika sebagai alat bantu analisis.

Menurut Miles dan Huberman, kegiatan analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Terjadi secara bersamaan berarti reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verivikasi sebagai sesuatu yang saling jalin menjalin merupakan proses siklus dan interaksi pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk sejajar yang membangun wawasan umum yang disebut "analisis".[15]

Analisis Data yang digunakan oleh penulis dalam menganalisis penulisan ini adalah Analisa konten (*Content Analysis*). Analisa konten digunakan untuk mengekstrak substansi data, yang kemudian dipaparkan berupa narasi yang mencakup tema dan relevansi topik yang penulis selidiki dan kemudian membentuk kesimpulan. Untuk menganalisisnya penulis menggunakan kerangka pemikiran yang ditulis di sub bab atas, sehingga diperoleh jawaban dari semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam perumusan masalah. Pada tahap ini, penulis akan memeriksa ulang data (teks atau dokumen) untuk melihat kelengkapan data. Data (teks atau dokumen) yang diperoleh akan dianalisis melalui pengamatan, studi kepustakaan, dan

[14] Arikunto, S, *Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), hal. 149

[15] Silalahi, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2009), hal. 339

akan disusun sesuai dengan kategori-kategori tertentu berdasarkan tema dan masalah penulisan. Kemudian dilakukan penganalisaan hubungan dari setiap bagian yang telah disusun untuk memudahkan saat mendeskripsikannya.

Adapun dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis data dengan menggunakan tiga tahapan, yakni pemprosesan data, kategorisasi dan penafsiran data sebagai berikut:[16]

a. Pemprosesan data (*unityzing*) yaitu mencari dengan cara mengumpulkan data yang berkaitan dengan masalah yang sedang dibahas dari berbagai sumber dan dipelajari secara teliti seluruh data yang sudah terkumpul kemudian satuan-satuannya diidentifikasikan.
b. Kategorisasi yaitu data-data yang sudah terkumpul dapat dikelompokkan atas pikiran, pendapat, dan kriteria tertentu yang selanjutnya dikategorisasikan kedalam isi pembahasan penelitian yang berkaitan. Dalam hal ini pentingnya memunculkan unit dekonruksi guna memilah beberapa bahasa yang sama dengan berbagai konteksnya. Dalam hal kategorisasi istilah nusyuz persfektif KHI dan persfektif Faqihuddin.
c. Penafsiran data yaitu setelah tersedia data-data dengan lengkap dan kategorisasi telah dilakukan, maka dilakukan analisis atau penafsiran terhadap data yang tersedia dengan menggunakan analisis, yang akhirnya dilakukan penafsiran kesimpulan dari apa yang telah dibahas. Pada tahapan ini, dekontruksi mengambil peran sebagai pisau analisis yang dapat membangun benang merah dari konsep yang sama dengan persfektif berbeda untuk kemudian membangun konsep berani, baru dan argumentatif.

Sesuai tahapan-tahapan diatas, maka langkah-langkah menganalisis data adalah sebagai berikut: menganalisis buku yang dijadikan sumber utama atau data sekunder dalam penelitian ini dengan tinjauan kepustakaan. Analisis tersebut dengan cara membaca dan memahami data yang sudah diperoleh,

[16] Lexy, J. *Metode Penulisan Kualitatif.* (Bandung: Remaja Rosdakarya.2009) hlm55

kemudian menuliskan konsep Dekonstruksi *nusyuz* perspektif Kompilasi Hukum Islam dan pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir serta beberapa efek terhadap hukum Islam normatif dewasa ini.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini dirancang akan selesai dalam lima bab utama dengan beberapa sub bab. Berikut ini akan dijabarkan sistematika penulisan penelitian.

Bab *pertama* berupa pendahuluan yang menguraikan secara garis besar isi penelitian. Bab ini berisi tujuh sub-bab yang diawali oleh penjelasan terkait dengan apa yang menjadi latar belakang permasalahan dalam penelitian. Setelah persoalan pokok diketahui, akan dilanjutkan dengan proses perumusan masalah melalui tiga pertanyaan. Ketiga pertanyaan dalam rumusan masalah ini akan dijawab pada sub-bab tujuan penelitian dan dilanjutkan dengan penjelasan terkait studi terdahulu yang telah dilakukan terkait objek penelitian. Sub bab kelima akan menjelaskan konsep atau teori yang relevan dengan objek penelitian yang merujuk kepada kajian fikih. Sub bab ini akan dilanjutkan dengan menjabarkan bagaimana penelitian ini akan diolah melalui metodologi penelitian yang tepat. Akhirnya bab ini akan ditutup dengan uraian sistematika penulisan yang berisi kronologis pembahasan agar penelitian menjadi lebih terarah.

Bab *kedua* merupakan pembahasan dekonstruksi *nusyuz* perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI). Bab ini hanya terdiri atas sejarah penyusunan Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaiu proses terberntuknya Kompilasi Hukum Islam. Kemudian hak dan kewajiban suami-istri dalam Kompilai Hukum Islam dan diakhiri dengan pembahaan dekonstruksi *nusyuz* perspektif Kompilasi Hukum Islam.

Bab *ketiga* akan membahas *nusyuz* perspektif Faqihuddin Abdul Kodir. Bab ini terdiri dari tiga sub bab yang akan diawali dengan penjelasan terkait biografi Faqihuddin Abdul Kodir serta kariernya, kemudian dilanjutkan dengan penjelasan *nusyuz* menurut perspektif Faqihuddin Abdul Kodir.

Bab keempat yang merupakan bab inti akan ditujukan untuk membahas analisa mengenai perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Faqihuddin Abdul

Kodir, namun di bab ini dicantumkan pula mengenai Hukum Islam dan *maslahah*, teori dekonstruksi dan problematika perempuan. Yang dapat membantu dan mendukung dalam analisis kedua pendapat di atas. Bab ini diakhiri dengan persamaan dan perbedaan mengenai nusyuz antara perspektif Kompilasi Hukum Islam dengan Faqihuddin Abdul Kodir.

Bab kelima merupakan bab terakhir sekaligus menutup pembahasan penelitian. Bab ini terdiri atas tiga sub-bab yaitu apa saja kesimpulan yang bisa dihasilkan guna menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam rumusan masalah. Kemudian implikasi dari apa yang telah dibahas. Setelah itu akan dilanjutkan dengan pemberian saran kepada pihak-pihak terkait mengenai penemuan yang dihasilkan dalam penelitian ini.

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON